

TIM-PEMBINA-DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

Kpt 23/HK.03.1/4/1674/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 23 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Prabumulih dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Oktober 2021.

- Lamp 1 Hlm.